

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri

Ratih Komala Dewi

IAIN Curup

Email: ratih.komala@iaincurup.ac.id

Abstract: *The study aims to determine the effect of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Return of Assets (RoA) in Bank Mandiri Syariah in 2014-2018. The method of data collection in the subject of research was obtained by tabulating secondary data in the form of financial statements at Bank Mandiri Syariah in 2014 - 2018. The quantitative method of data analysis was done by processing SPSS software data in the form of classic assumption testing, testing F test statistics and testing t test to draw interesting conclusion. The results of this study indicate Mudharabah Financing and Musyarakah Financing have a positive influence on Return of Assets (RoA) in Bank Mandiri Syariah in 2014-2018 both partially and simultaneously.*

Keywords: *Return of Asset (ROA); Mudharabah Financing; Musyarakah Financing*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return of Asset (RoA) di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014-2018. Metode pengumpulan data dalam subjek penelitian diperoleh dengan menabulasi data sekunder dalam bentuk laporan keuangan di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014 - 2018. Metode analisis data kuantitatif dilakukan dengan mengolah data perangkat lunak SPSS dalam bentuk asumsi klasik menguji, menguji statistik uji F dan menguji uji t untuk menarik kesimpulan yang menarik. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap Return of Asset (RoA) di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014-2018 baik secara parsial maupun simultan.*

Kata kunci: *Pengembalian Aset (ROA); Pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan Musyarakah*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan arus globalisasi tentunya juga menyentuh sektor keuangan. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan terjadi cukup signifikan dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Dalam hal ini juga berlaku untuk bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai

sebagai *intermediary*, artinya bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dewasa ini di Indonesia apabila ditinjau dari prinsipnya, bank dibedakan menjadi 2 macam yaitu bank syariah dan bank konvensional. Wati, Nuri mengemukakan bahwa bank syariah

merupakan bank yang memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam dalam upaya penghimpunan dana dari masyarakat guna menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat. Selanjutnya, bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Andita, Putri menjelaskan pendapatnya bahwa menjamurnya lembaga perbankan Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan, salah satunya keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Kemudian orientasi kebersamaan merupakan daya tarik bagi bank syariah di tengah masyarakat untuk mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru bila dibandingkan bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang

melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.²

Selanjutnya Muhammad³ (2015: 27) mengemukakan bahwa salah satu penyebab munculnya bank syariah karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam menyimpan dan meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi resiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.

Pemerintah memberikan regulasi khusus berupa Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur secara khusus sistem perbankan syariah di Indonesia. Secara garis besar, Undang-Undang No 21 tahun 2008 tersebut berisi tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan, dengan tujuan menunjang

¹ Wati, Nuri. Pengelolaan Aset Bank Syariah. Jakarta. 2018, hl.71

² Andita, Putri. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta. 2017, hl.3

³ Muhammad Konsep Perbankan Syariah. Bandung. 2015, hl.27

pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴

Dalam perbankan syariah profitabilitas merupakan salah aspek penting yang sering menjadi kajian. Susetya⁵ (2018:33) mengemukakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu alat ukur dalam menganalisis suatu bank guna menilai kinerja manajemen dalam upaya menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka semakin baik kinerja keuangan bank tersebut. Sebaliknya apabila profitabilitas yang dicapai suatu bank rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa kurang maksimalnya kinerja keuangan bank tersebut dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan tanpa dicarikan solusi tentunya akan berdampak pada citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Penurunan kepercayaan masyarakat ini akan menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji salah satu aspek profitabilitas yaitu *Return on Assets (ROA)*. Merurut


Dendawijaya⁶ dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan pada penelitian *Return on Assets (ROA)* dan tidak memasukan unsur *Return on Equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berawal dari dana simpanan masyarakat.

Return on Assets (ROA) pada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Peningkatan ini tentunya membawa Bank Syariah Mandiri menodminasi dalam hal asset serta menjado bank yang profitabilitas tinggi. Bank Syariah Mandiri dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui berbagai hal salah satunya memberikan pembiayaan atau piutang secara *prudent* (berhati-hati) dan sehat. Adapun data *Return on Assets (ROA)* Bank Syariah Mandiri tahun 2014 -2018 sebagai berikut:

⁴ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

⁵ Susetya. 2018. *Manajerial Perbankan Syariah*. Yogyakarta. hl.33

⁶ Dendawijaya, *Teori Akuntansi*. Jakarta. 2015, hl. 14



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Dalam upaya meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan

ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Tantri, Agustin⁷ mengemukakan bahwa Bank Umum Syariah mampu berkembang dan bertahan bahkan ketika krisis ekonomi melanda. Sesuai dengan namanya produk yang ditawarkan yaitu produk yang berprinsip syariah, diantaranya adalah produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

⁷ Tantri, Agustin. Dasar-Dasar Perbankan Syariah. 2016. Jakarta. hl,19

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Kedua bentuk produk pembiayaan ini termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*.

Pembiayaan di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua; pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan yang ketiga; menggunakan prinsip sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT).

Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, komponen pembiayaan terdiri dari transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual belidalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return of Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan kerangka teori para ahli kemudian untuk menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Pengolahan data penelitian ini menggunakan *software* SPSS setelah diperoleh hasil penelitian kemudian disandingkan dengan teori pada penelitian terdahulu. Data penelitian merupakan hasil tabulasi data pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2014 – 2018 setiap bulannya sehingga diperoleh n data sebanyak 60. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sedangkan variabel dependen penelitian adalah *Return of Asset* (ROA). Penelitian ini menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan statistik uji F dan secara parsial dengan statistic uji t.

Hipotesis Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa

pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).⁸ Berdasarkan teori yang mendasari, hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 = pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.
- H2 = pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.
- H3 = pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Mandiri

Dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa

⁸ Sugiyono. Metode Statistika Penelitian. 2015. Jakarta. h1,62

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁹

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal

(*shahibul mal*) dengan pengelola atau pengusaha (*mudharib*). Sedangkan menurut Muhammad, *mudharabah* adalah suatu perkongsian antar dua pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawaban atas pengelolaan usaha.

Pada kesempatan yang sama Muhammad³ Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung. Selanjutnya Sumitro¹⁰ mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat *mudharabah* antara lain:

1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁹ Laporan Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri. Jakarta. 1999

³ Muhammad. Konsep Perbankan Syariah. Bandung. 2015, hl.34

¹⁰ Sumitro. Desain Lembaga Perbankan Syariah. Jakarta. 2018, hl 51

- c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.
2. Keuntungan
- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 - b. Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.

Pembiayaan Musyarakah

Ascarya¹¹ *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks *skim* pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam, *syirkah* berarti “berbagi”. Sedangkan menurut Antonio¹² *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Ascarya¹⁰ juga mengemukakan hukum dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
3. Ijab dan qabul

Kemudian pada sisi lain, Masjupri¹³ mengemukakan bahwa syarat-syarat *musyarakah* antara lain :

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu,

¹¹ Ascarya, Dasar Manajemen Syariah. Jakarta. 2017. hl,49

¹² Antonio. Pembangunan Karakter Perbankan Berbasis Syariah. Jakarta. 2018. hl, 34

¹⁰ Ascarya, Dasar Manajemen Syariah. Jakarta. 2017. hl,49

¹³ Masjupri. Komponen Perbankan ditinjau dari Aspek Syariah. Bogor. 2016, hl.17

dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.

2. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.
3. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Karim¹⁴ menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *musyarakah*.

¹⁴ Karim. Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan. Jakarta. 2015. hl,35

Pembiayaan *musyarakah* tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya.

Return of Asset (ROA)

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio *Return on Assets (ROA)* yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

Selanjutnya dalam kesempatan yang berbeda Rangga, Aditiya¹⁵ menjelaskan *Return on Assets (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return on Assets (ROA)* adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rasio ini dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100 \%$$

Machmud dan Rukmana mengemukakan *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan

¹⁵ Rangga, Aditiya. Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta. 2017, hl. 211

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.¹⁶

Selanjutnya Kusuma, Hendra mengemukakan bahwa *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.¹⁷

Pada penelitian ini, analisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return of Asset (ROA) pada Bank BRI Syariah dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen adalah Return of Asset (ROA), sedangkan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah adalah variabel independen.


¹⁶ Machmud dan Rukmana, Konsep Islam terhadap Perbankan Syariah. Bandung. 2016, hl.57

¹⁷ Kusuma, Hendra. Dasap pemikiran Perbankan Syariah. Jakarta 2018. hl,118.

Uji Normalitas

Kriteria sebuah (data) residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan **Normal P-P Plot** dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Uji Normalitas

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada korelasi cukup kuat antara sesama variabel independen, karena nilai VIF dari variabel independen masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara ketiga variabel independen.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LnMudharabah	.835	1.197
	LnMusyarakah	.835	1.197

a. Dependent Variable: RoA

Gambar 3. Uji Multikolinearitas

3.3. Uji Autokorelasi

Dari tabel di atas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,938.

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.875 ^a	.855	.836	1.74485	1.938

a. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMudharabah
 b. Dependent Variable: RoA

Gambar 4. Uji Autokorelasi


Cara menguji ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan melihat tabel Durbin-Watson = 5% dimana, n merupakan jumlah data penelitian sedangkan k merupakan jumlah variabel independen penelitian. Adapun tabel Durbin-Watson = 5% pada penelitian ini menggunakan n= 60 dan k =2 sehingga dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel Durbin-Watson (DW), α = 5%

n	k=1		k=2	
	dL	dU	dL	dU
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540

Gambar 5. Tabel Durbin-Watson = 5%

Dari tabel Tabel Durbin-Watson = 5% diatas diperoleh nilai dL = 1,5144 dan nilai dU = 1.6518. Selanjutnya dari data tersebut dibuat selang interval sebagai berikut:



Gambar 6. Selang Interval Durbin-Watson

Berdasarkan selang interval Durbin-Watson α = 5% diatas maka dapat dirinci sebagai berikut :


- auto korelasi (+) : 0 – 1,5144
 - ragu-ragu (+) : 1,5145 – 1,6518
 - bebas autokorelasi : 1,6519 – 2.3482
 - Ragu-ragu (-) : 2,3483 – 2,4856
 - auto korelasi (-) : 2,4856 – 4
- dimana,

nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 1,938 berada pada selang 1,6519 – 2.3482 (selang interval bebas autokorelasi) sehingga dapat dinyatakan data penelitian bebas autokorelasi.

3.4. Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar dibawah dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas

dan di bawah angka 0 pada sumbu y sehingga dapat dikatakan uji Heteroskedastisitas terpenuhi.



Gambar 7. Uji Heterokedastisitas

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model matematis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

dimana,

Y : Return of Asset (ROA)

$\ln X_1$: logaritma natural pembiayaan *mudharabah*

$\ln X_2$: logaritma natural pembiayaan *musyarakah*

β_1 hitung: 14.161

β_2 hitung: 2.259

e : error (galat)

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) Hipotesis sehingga akan dilakukan 3 (tiga) kali pengujian hipotesis. Adapun langkah langkah dalam pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

1. Membuat Hipotesis (H1)

Berdasarkan Hipotesis Penelitian sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

H_{01} : Tidak adanya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap Return of Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

H_{11} : adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap Return of Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

2. Menentukan Signifikansi α

Penelitian ini menggunakan Signifikansi $\alpha = 5\%$

3. Menentukan Kriteria Penolakan H_0

Kriteria penolakan H_0 pada penelitian ini yaitu tolak H_0 jika nilai sig statistik uji F < 0.05.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144.952	2	72.476	23.805	.000 ^b
	Residual	173.537	57	3.045		
	Total	318.489	59			

a. Predictors: (Constant), \ln Musyarakah, \ln Mudharabah
 b. Dependent Variable: RoA

Gambar 8. Uji Statistik F

Berdasarkan pengolahan data primer dari hasil kuesioner menggunakan aplikasi SPSS diperoleh sig statistik uji F = 0.00 atau < 0.05 sehingga H_{01} ditolak.

4. Menarik Kesimpulan

Dari hasil penolakan H_0 1 diatas maka H_1 1 diterima dengan kata lain adanya pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.

Berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis pertama diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani¹⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012” menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dengan ROA memiliki hubungan positif dan signifikan”.

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memberikan

¹⁸ Septiani (2014), Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012. Jurnal Kampus : Universitas Widyatama.

pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) .

Pengujian Hipotesis Pertama (H2)

1. Membuat Hipotesis (H2)

Berdasarkan Hipotesis Penelitian sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

H_{02} : Tidak adanya pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

H_{12} : adanya pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

2. Menentukan Signifikansi α

Penelitian ini menggunakan Signifikansi $\alpha = 5\%$

3. Menentukan Kriteria Penolakan H_0

Kriteria penolakan H_{02} pada penelitian ini yaitu tolak H_{02} jika nilai sig statistik uji $t_1 < 0.05$.

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	132.231	22.123		5.977	.000
	LnMudharabah	14.161	2.050	.735	6.873	.000
	LnMusyarakah	2.259	1.012	.239	2.231	.033

a. Dependent Variable: RoA

Gambar 9. Uji Statistik t_1

Berdasarkan pengolahan data primer dari hasil kuesioner menggunakan aplikasi SPSS diperoleh sig statistik uji $t_1 = 0.00$ atau < 0.05 sehingga H_{02} ditolak.

4. Menarik Kesimpulan

Dari hasil penolakan H_02 diatas maka H_12 diterima dengan kata lain adanya pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.

Berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis kedua diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wartoyo¹⁹, dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012” menunjukkan bahwa berdasarkan uji F semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets (ROA)*. Berdasarkan uji T menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia, sedangkan pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya bahwa secara

parsial pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) .

Pengujian Hipotesis Pertama (H3)

1. Membuat Hipotesis (H3)

Berdasarkan Hipotesis Penelitian sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

H_03 : Tidak adanya pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

H_13 : adanya pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

2. Menentukan Signifikansi α

Penelitian ini menggunakan Signifikansi $\alpha = 5\%$

3. Menentukan Kriteria Penolakan H_03

Kriteria penolakan H_03 pada penelitian ini yaitu tolak H_03 jika nilai sig statistik uji $t_2 < 0.05$.

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	132.231	22.523		5.977	.000
	LmMudharabah	14.161	2.060	.735	6.873	.000
	LmMusyarakah	2.259	1.012	.239	2.231	.032

a. Dependent Variable: RoA

Gambar 10. Uji Statistik t_2

Berdasarkan pengolahan data primer dari hasil kuesioner menggunakan aplikasi

¹⁹ Wartoyo. *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012*. 2013. Tidak Dipublikasikan.

SPSS diperoleh sig statistik uji $t_2 = 0.03$ atau < 0.05 sehingga H_0 ditolak.

4. Menarik Kesimpulan

Dari hasil penolakan H_0 di atas maka H_1 diterima dengan kata lain adanya pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

Berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis kedua di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadholi²⁰ dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014” menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas secara parsial. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memberikan

pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian ketiga hipotesis yang dilakukan dalam penelitian sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.
2. pembiayaan *mudharabah* secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.
3. pembiayaan *musyarakah* secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2017. Dasar Manajemen Syariah. Jakarta: Belian Aksara
- Andita, Putri. 2017. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Graha Raksa
- Antonio. 2018. Pembangunan Karakter Perbankan Berbasis Syariah. Jakarta: Diona Ratu

²⁰ Fadholi. 2015. *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*. Jurnal Vol. 12: Universitas Brawijaya

- Dendawijaya. 2015. Teori Akuntansi. Jakarta: Kipas Besi
- Fadholi. 2015. *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*. Jurnal Vol. 12: Universitas Brawijaya
- Karim. 2015. Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan. Jakarta: PT. Hakataro
- Kusuma, Hendra. 2018. Dasap pemikiran Perbankan Syariah. Jakarta: Graha Putra
- Machmud dan Rukmana. 2016. Konsep Islam terhadap Perbankan Syariah. Bandung: Buana Karya
- Masjupri. 2016. Komponen Perbankan ditinjau dari Aspek Syariah. Bogor: PT. Amik
- Muhammad. 2015. Konsep Perbankan Syariaah. Bandung: CV. Tinta Biru
- Redaksi, Laporan Manajemen. 1999. Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri
- Rangga, Aditiya. 2017. Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: Nusantara Grafindo
- Septiani (2014), Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2006-2012. Jurnal Kampus : Universitas Widyatama
- Sofa, D.E. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 2015. EKIS 2(3)
- Sugiyono. 2015. Metode Statistika Penelitian. Jakarta: Abadi Jaya
- Sumitro. 2018. Desain Lembaga Perbankan Syariah. Jakarta: CV. Pakuan Seribu
- Susetya. 2018. Manajerial Perbankan Syariah. Yogyakarta: PT. Roda Baru
- Tantri, Agustin. 2016. Dasar-Dasar Perbankan Syariah. Jakarta: Dinamika Sentosa Persada
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*
- Wati, Nuri. 2018. Pengelolaan Aset Bank Syariah. Jakarta: Aneka Pustaka
- Wartoyo. *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-20*